



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/072/KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN BADAN USAHA MILIK DESA
TINGKAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian kinerja Badan Usaha Milik Desa Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Badan Usaha Milik Desa Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor : 400.10.7/002-PPUED/DPMD tanggal 13 Maret 2025 oleh Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025, maka dalam rangka untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kinerja Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Peringkat Penilaian Badan Usaha Milik Desa Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN BADAN USAHA MILIK DESA TINGKAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Penilaian Badan Usaha Milik Desa Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Maret 2025
BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Camat Sekabupaten Tapin;
8. Kepala Desa yang bersangkutan; dan
9. Direksi Badan Usaha Milik Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/072/KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN
BADAN USAHA MILIK DESA
TINGKAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

DAFTAR PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN
BADAN USAHA MILIK DESA TINGKAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA MILIK DESA	NILAI	PERINGKAT
1.	BUMDesa Mitra Usaha Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris	91.67	I
2.	BUMDesa Mandiri dan Sejahtera Desa Kakaran Kecamatan Tapin Utara	84.20	II
3.	BUMDesa Batu Pati Desa Buniin Jaya Kecamatan Piani	83.36	III
4.	BUMDesa Makmur Jaya Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang	73.26	IV
5.	BUMDesa Sumber Usaha Desa Kepayang Kecamatan Tapin Tengah	71.38	V
6.	BUMDesa Rawa Sagu Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara	70.45	VI
7.	BUMDesa Anggrek Desa Baringin B Kecamatan Candi Laras Selatan	69.38	VII
8.	BUMDesa Gawi Sebumi Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat	66.77	VIII
9.	BUMDesa Hasrat Mulia Desa Kalumpang Kecamatan Bungur	63.55	IX
10.	BUMDesa Mawar Desa Burakai Kecamatan Hatungun	63.30	X
11.	BUMDesa Sejahtera Desa Tangkawang Kecamatan Bakarangan	58.60	XI
12.	BUMDesa Usaha Bersama Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan	56.13	XII

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI